



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Dsn Tegal Rejo Rt 037/007, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Desa Pagerwojo, Kesamben, Kab. Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beti wirandini beralamat di Jalan Anggrek RT 03/03 kecamatan kanigoro Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dsn Tegal Rejo Rt 037/007, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Desa Pagerwojo, Kesamben, Kab. Blitar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2007, dihadapan pemuka agama Kristen yaitu pendeta NY. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S,Si Teoj. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/1Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar./Kelurahan: PAGERWOJO, Kecamatan KESAMBEN, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dsn. Tegal rejo Rt/RW : 037/009 Desa : PAGERWOJO. Kecamatan Kesamben Kabupaten : Blitar. kemudian pindah di Kalimantan selama 2 tahun 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) anak bernama : **Anak Penggugat**, Lahir di Blitar, tanggal 19 Juni 2007 (Sembilan Belas Juni Dua Ribu Tujuh). Saat ini anak tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Junitahun 2010 hinggasekarang ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Penggugat menerima telpon dari teman laki-laki dan tergugat marah tanpa sebab dan menempeleng Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjangkarena Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal dan bekerja di Taiwan dan Tergugat semula bertempat tinggal di Selorejo dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi serta tidak tahu dimana keberadaan tergugat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukanTergugatkepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai memarsehinggaKarena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma, danPenggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji pernikahan;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan membangun rumah tangga dengan Tergugat dan begitu pula dengan Tergugat yang sudah tidak punya niatan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat, maka Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Blitar demi kemaslahatan semua pihak termasuk buah hati mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tertuang dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-ndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana bila *suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terdapat alasan yang cukup untukputusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar melalui majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar diatas Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum melalui media massa tertanggal 29 Agustus 2022 dan panggilan umum melalui media massa tertanggal 7 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No.470/10371/409.105/SK.T/2016, menerangkan bahwa Penggugat sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Database Kependudukan Kabupaten Blitar tertanggal 10 Nopember 2016 , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 14/1/Tahun 2007, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 10 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.;
3. Fotokopi dari fotokopy Kartu Keluarga, No. 3505192602080004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 11 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi **PENGUGAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri Ke Negara Taiwan sejak tahun 2010 dan Tergugat pergi ke Kalimantan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Ny. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S,Si Teoj pada tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Nikah No.14/1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Blitar .
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Dsn.Tegalrejo Rt 037 Rw.009 Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kab.Blitar.
 - Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tuanya Penggugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT lahir di Blitar tanggal 19 Juni 2007
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan permasalahannya Penggugat menerima telpon dari teman laki-laki dan Tergugat marah tanpa sebab dan menempeleng Penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya;
 - Keluarga Penggugat pernah menghubungi keluarga dan dikeluarganya Tergugat juga tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PENGGUGAT II dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pakdhe Pengugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri Ke Negara Taiwan sejak tahun 2010 dan Tergugat pergi ke Kalimantan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Ny. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S,Si Teoj pada tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Nikah No.14/1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Blitar .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Dsn.Tegalrejo Rt 037 Rw.009 Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kab.Blitar.
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT lahir di Blitar tanggal 19 Juni 2007
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan permasalahannya Penggugat menerima telpon dari teman laki-laki dan Tergugat marah tanpa sebab dan menempeleng Penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya;
- Keluarga Penggugat pernah menghubungi keluarga dan dikeluarganya Tergugat juga tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bhawa Saksi pernah menghubungi Tergugat namun Nomor Hpnya di brokir jadi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Setahu saksi sejak anaknya usia 3 (tiga) tahun sudah tidak mengurus istri dan anaknya.

3. Saksi PENGGUGAT III dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri Ke Negara Taiwan sejak tahun 2010 dan Tergugat pergi ke Kalimantan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Ny. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S,Si Teoj pada tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Nikah No.14/1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Blitar .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Dsn.Tegalrejo Rt 037 Rw.009 Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kab.Blitar.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT lahir di Blitar tanggal 19 Juni 2007;
- Bahwa anaknya Penggugat ikut saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang ke anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Ny. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S,Si Teoj pada tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Nikah No.14/1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Blitar;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ANAK PENGGUGAT lahir di Blitar tanggal 19 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, dan tentram seperti layaknya suami istri yang bahagia, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menerima telpon dari teman laki-laki dan Tergugat marah tanpa sebab dan menempeleng Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami trauma dan rasa takut bila bertemu dengan Tergugat. Bahwa sejak tanggal tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan memberikan perhatian kepada ANAK PENGGUGAT, yang saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PENGGUGAT, saksi SOEGIONO dan saksi PENGGUGAT III;



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata seluruhnya dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sehingga bukti surat yang diajukan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim terhadap kebenaran hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa Akta Perkawinan, Nomor 14/1/Tahun 2007, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 10 Januari 2007 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut berdasarkan keterangan saksi PENGGUGAT, saksi SOEGIONO dan saksi PENGGUGAT III, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Penggugat apabila menerima telpon dari teman laki-laki dan Tergugat marah tanpa sebab dan menempeleng Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami trauma dan rasa takut bila bertemu dengan Tergugat. Bahwa sejak tanggal tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan memberikan perhatian kepada ANAK PENGGUGAT, yang saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, serta meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didukung oleh saksi SAKSI PENGGUGAT, saksi PENGGUGAT II dan saksi SAKSI PENGGUGAT III yang tinggal bersama sejak, dan mengetahui kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SAKSI PENGGUGAT, saksi PENGGUGAT II dan saksi PENGGUGAT III menerangkan bahwa masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari pihak keluarga, Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Penggugat karenanya menurut saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantahnya dengan datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut karenanya Tergugat dinilai telah mengakuinya maka menurut hukum harus dianggap terbukti segala hal yang telah dikemukakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaan dan permasalahannya, dimana antara yang satu dengan yang lainnya dinilai sudah tidak ada kecocokkan dan kerukunan lagi disebabkan karena adanya perbuatan-perbuatan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat selaku suami dari Penggugat yang tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung-jawabnya selaku suami, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat yang mohon agar Majelis menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2007, dihadapan pemuka agama Kristen yaitu pendeta NY. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S, Si Teoj. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/1 Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar/Kelurahan: Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis dengan telah terpenuhinya alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian maka petitum Penggugat angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang mohon agar Majelis menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa menurut Majelis meskipun seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di pihak yang kalah, namun sesuai dengan petitum Penggugat angka 4 tersebut dan mempertimbangkan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan umum dan ternyata tidak hadir, maka cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2007, dihadapan pemuka agama Kristen yaitu pendeta NY. YANE SAHERTIAN SINGJOA, S, Si Teoj. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/1Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar/Kelurahan: Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. dan Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blt tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. ATK.....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp955.000,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.095.000,00;
(satu juta tujuh sembilan puluh lima ribu rupiah)		